



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 110/Kpts/PV.240/D/III/2023**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
JAHE MENANJAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Jahe Menanjak;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
6. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya, Nomor : 520/0064/DKPP/2022, tanggal 10 Januari 2022;
  2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-966/PV.240/A.9/08/2022, tanggal 29 Agustus 2022; dan
  3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 25 Januari 2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA JAHE MENANJAK.

**KESATU :** Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :

- |                  |  |
|------------------|--|
| a. Jenis Tanaman | : Jahe   |
| b. Nama Varietas | : Menanjak   |
| c. Nama Pemohon  | : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya |
| d. Nama Pemulia  | : Arpandi  |
| e. Nama Peneliti | : Heri Supriyanto,<br>Awaluddin, Asfiansyah,               |

Dimas Eka Putra, Ety Herawati, Nyemas Heny Kurnia, Marthadi, Agus Subekti, Muhammad Qodarrohman, dan Astri Oktafiani

f. Nomor Registrasi Varietas :

g. Alamat Pemohon : Jl. Arteri Supadio,  
Kecamatan Sui Raya,  
Kabupaten Kubu Raya

KEDUA : Deskripsi Jahe varietas Menanjak sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :

a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;

b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau

c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Maret 2023

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,

  
PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001 

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; dan
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;



5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 110/Kpts/PV.240/D/III/2023  
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR  
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA  
JAHE MENANJAK

DESKRIPSI JAHE VARIETAS  
MENANJAK


Asal	: Desa teluk Empening, Kec. Terentang, Kabupaten Kubu Raya, Prov. Kalimantan Barat
Silsilah	: Tetua pembentuk
Golongan Varietas	: Klon
Tanah	: Alluvial
Tinggi Tanaman (cm)	: 94.5 – 121.0
Umur Tanaman (hari)	: 270 - 275
Produksi Rimpang perhektar (ton)	: 15 - 20
Populasi Rumpun perhektar	: 133.200
Kebutuhan benih per hektar (Ton)	: 4.00 – 4.07
Tipe Rimpang	: Selang – seling
Panjang Rimpang (cm)	: 30.0 – 35.0
Jumlah Ruas	: 3 - 5 / rimpang
Jumlah Anakan Rimpang	: 19 - 25
Ukuran Anak Rimpang (cm)	: 2.27 – 5.50
Warna Daging Rimpang	: Yellow Group 4 C
Rasa daging rimpang	: Pedas
Aroma Rimpang	: Kurang menyengat
Panjang Ruas Pertama (cm)	: 1.5 – 2.0
Jumlah Ruas Per rimpang	: 3 - 5
Batang	: Semu berair (herbaceous)
Tinggi Batang Semu (cm)	: 73.6 – 99.0
Bentuk Batang	: Bulat
Warna Batang Semu	: Green Group NN 13 A
Jumlah Batang semu	: 3 – 6 / rumpun
Diameter Batang Utama (cm)	: 0.92 – 1.08
Lilit Batang (cm)	: 2.89 – 3.39
Warna Pangkal Batang	: Red Purple 63 B
Tiper Pertumbuhan	: Agak Tegak
Daun Paling Atas	
Warna Daun	: Green Group 137 A
Permukaan daun	: Rata tidak berbulu

Ujung Daun	: Meruncing
Pinggir Daun	: Rata
Tangkai Daun	: Bulat
Aroma Daun	: Menyengat/keras
Ukuran Daun	: P: 23,0 – 30,0 cm L: 2,5 – 4,0 cm
Jumlah Daun pada batang utama	: 15 - 25
Lebar Daun Bendera (cm)	: 1.6 – 1.9
Bentuk Helai Daun	: Lanset
Bunga	: Majemuk
Tangkai Bunga	: Tumbuh langsung dari rimpang terpisah batang dan daun
Bentuk Bunga	: Silinder/tabung
Jumlah Bunga per Rumpun	: 0 - 6
Panjang Tangkai Bunga (cm)	: 19.0 – 29.0
Diameter Tangkai Bunga (cm)	: 0.7 – 1.0
Panjang Tros Bunga (cm)	: 19.0 – 29.0
Tekstur Permukaan Rimpang	: Kasar
Berat rimpang (gr/rumpun)	: 369 - 792
Tekstur daging Rimpang	: Berserat Halus
Warna kulit rimpang	: Greyed Yellow 161 C
Kadar Air	: 87,3 %
Serat Kasar	: 2,90 %
Protein	: 1,30 %
Karbohidrat	: 1,11 %
Gula Total	: 0,857 %
Penciri Utama	: Warna daging rimpang putih (Yellow Group 4 C), warna kulit rimpang kuning keabuan(Greyed Yellow 161 C), Warna pangkal batang berwarna merah keunguan (Red Purple 63 B) tetap bertahan sampai rimpang selesai dipanen 10-15 hari
Keunggulan Varietas	: Produksi rimpang per hektar tinggi (369- 792 gr/rumpun)
Wilayah Adaptasi	: Beradaptasi dengan baik pada ketinggian ± 5 mdpl Kabupaten Kubu Raya, musim hujan (120 – 369 mm)
Pengusul	: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kubu Raya
Pemulia	: Arpandi

Peneliti

: Heri Supriyanto, Awaluddin, Asfiansyah,  
Dimas Eka Putra, Ety Herawati, Nyemas  
Heny Kurnia, Marthadi, Agus Subekti,  
Muhammad Qodarrohman, dan Astri  
Oktafiani

a.n. MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO  
NIP 19690816 199503 1 001

iti f

Jan